

PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN RINTISAN BERBASIS KOPERASI PEKERJA (STARTUP COOP) DI INDONESIA

Muhammad Aulia Rachman¹, Jayusman², Heni Noviarita³
muhamadaulia627@gmail.com

Abstract

A workers' cooperative (Startup coop) was born to respond to the trend of private startup business. The Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI) as a forum that initiates and develops coop startups has successfully incubated more than 10 companies. The purpose of this study is to determine the opportunities and challenges of coop startup development in Indonesia. Research method using literature study. The results of the study found that coop startup opportunities are very promising with a modernized cooperative model and various cooperative platforms in the digital era, so that it invites the younger generation, especially the millennial generation, to enter the world of cooperatives and develop cooperatives progressively and organically in Indonesia in the following years. A very clear challenge is related to regulations and the basis of the economic constitution used by Indonesia regarding the basis of legal products regarding startup coops that must adhere to a populist economy in accordance with the foundations laid by the founding fathers.

Keywords: *startup coop, cooperation, worker, Indonesia, ICCI*

Abstrak

Koperasi pekerja (*Startup coop*) lahir untuk merespon tren *private startup business*. *Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation* (ICCI) sebagai wadah yang menginisiasi dan mengembangkan *startup coop* berhasil mengikubasi lebih dari 10 perusahaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peluang dan tantangan pengembangan *startup coop* di Indonesia. Metode Penelitian menggunakan studi literature. Hasil penelitian menemukan bahwa peluang *startup coop* sangat menjanjikan dengan model koperasi yang sudah dimodernisasi dan beragam *platform* koperasi di era digital sehingga mengundang para generasi muda terutama generasi milenial untuk masuk dalam dunia koperasi dan mengembangkan koperasi secara progresif dan organik di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya. Tantangan yang sangat jelas adalah terkait regulasi dan dasar konstitusi ekonomi yang digunakan Indonesia terkait dasar produk hukum mengenai *startup coop* yang harus berpegang teguh dengan ekonomi kerakyatan sesuai dengan pondasi yang diletakkan oleh para *founding fathers*.

Kata Kunci: *startup coop, koperasi, pekerja, Indonesia, ICCI*

A. Pendahuluan

Koperasi pekerja (*startup coop*) lahir untuk merespon tren *private startup business*. Sehingga *startup coop* berbeda dengan koperasi rintisan konvensional. Seperti halnya *startup*, kata kuncinya terletak pada *market solution* dan potensi

scaling up atau inovasi baru dalam membangun pasar (*blue ocean market*).¹ Terkait basis koperasi pekerja tahapan dan tata cara membangun koperasi pekerja. Beberapa skema untuk memulai koperasi pekerja bisa dipilih. Bisa dimulai dengan mendirikan dari awal atau cara lain, yakni mentransformasi bisnis pribadi (PT/ CV) menjadi koperasi pekerja. Tentu saja model dan proses bisnisnya masih sama.

Startup coop adalah startup berbasis koperasi pekerja (*worker coop*) yang memiliki model bisnis yang inovatif, seringkali berbasis teknologi sehingga memungkinkan di-*scaling up* secara luas. Kata kuncinya adalah: (1) koperasi pekerja sebagai model kelembagaan koperasinya; (2) model bisnis inovatif yang memberi solusi bagi masyarakat atau pasar; (3) berbasis teknologi di mana produk/ layanan ditawarkan kepada user; (4) dapat di-*scaling up* karena channel bisnisnya berbasis teknologi.

Basis kelembagaan antara *startup coop* dengan *platform coop* berbeda, dimana *startup coop* berbasis *worker coop*. Sedangkan *platform coop* berbasis *multi stakeholder coop*. Sampai pada fase tertentu, kebutuhan *scaling up* atau pertumbuhan eksponensial, *startup coop* dapat berubah (konversi) menjadi platform coop dengan memasukkan para pihak yang terlibat dalam rantai bisnisnya (Mitra dan User).

Pengalaman ICCI (Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation) membangun *startup coop* kuncinya terletak pada keberadaan lembaga inkubator yang menginkubasi para tenant. Ada dua pola bagaimana ICCI (Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation) mendirikan startup coop, antara lain sebagai berikut:

1. Menginkubasi Founder startup konvensional yang biasanya telah memiliki ide, Minimum Viable Product (MVP) dan bahkan aplikasi. ICCI memperkenalkan model startup coop: visi besarnya terkait dengan ekonomi digital dan demokrasi ekonomi, skema kerja dengan basis koperasi pekerja, peran lembaga inkubator dan lainnya. Pada pola lembaga inkubator akan memperoleh bagi hasil sebesar 5-10% secara berkelanjutan setelah tenant mencetak laba.
2. Skema venture building di mana lembaga inkubator yang mendirikan startup tersebut dari nol sampai berjalan. Prosesnya adalah lembaga inkubator

¹ Laksono Hari Wiwoho, *Start up Co-op, Koperasi Generasi Milenial*, 2018 <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/31/125742026/start-up-co-op-koperasi-generasi-milenial?page=all> diakses pada tanggal 15 Mei 2020

melakukan ideasi, memvalidasinya lalu menjaring para Co-Founder milenial yang ingin memiliki startup. Lembaga inkubator berikan dana riset awal untuk mereka melakukan market validation. Bila sudah valid, lembaga inkubator mencarikan modal dari angel investor.

Pada pola ini lembaga inkubator akan memperoleh bagi hasil sebesar 10-20% secara berkelanjutan dari laba mereka. Dua pola di atas sampai saat ini masih mencari pola yang sesuai sehingga menarik bagi para pihak yang terlibat. Sebab di dalam lembaga inkubator terdapat para Mentor yang juga harus diperhitungkan kontribusinya dalam menginkubasi tenant.

Saat ini para Mentor bersifat volunteer yang berasal dari: para manajer koperasi, para praktisi bisnis dan para akademisi. Skemanya para Mentor akan diberikan bagi hasil secara berkelanjutan melalui lembaga inkubator tersebut. Lembaga inkubator, studi kasus InnoCircle, sampai saat ini masih dibiayai oleh Yayasan Kopkun Institute. Targetnya InnoCircle bisa mandiri dengan mengandalkan modal dari bagi hasil dari para tenant yang mereka sukses inkubasi.

Dalam proses inkubasi tersebut, lembaga inkubator memotong service fee sebesar 5-10% penyertaan modal angel investor ke para tenant. Service fee tersebut digunakan untuk mengerjakan berbagai aktivitas inkubasi sebagaimana di atas. Target waktu inkubasi yang ditetapkan adalah 6-12 bulan dan setelah itu tenant dinyatakan lulus. Setiap minggu mereka dikumpulkan dalam Weekly Session untuk menyampaikan progress report bisnisnya.

InnoCircle menghadirkan Mentor atau *Coach* untuk dalam kegiatan tersebut. Temuan di lapangan tantangan startup bukan pada teknologi, melainkan lebih banyak mengenai proses bisnis misalnya pada aktivitas pemasaran dalam rangka mengakuisisi pengguna. Berbagai pembekalan teknis diberikan oleh lembaga inkubator tergantung kasus yang mereka hadapi di lapangan. Lembaga inkubator juga mendukung para startup dengan jaringan kerja/ bisnis yang dimilikinya.

Sebagai kasus misalnya *startup coop* Beceer.com akan memulai uji coba pengembangan layanan keluar dari Purwokerto, Jawa Tengah dan ke provinsi lain, Jawa Timur, bekerjasama dengan Credit Union di sana. Model seperti inilah yang rencananya akan dikembangkan dan direplikasi kepada *startup coop* lainnya. Yakni bagaimana mengolaborasikan *startup coop* dengan existing coop ketika melakukan

pengembangan pasar. Kekuatan lembaga inkubator adalah pada sumberdaya manusia yang in charge sebagai mentor atau coach.

Peran kedua adalah sebagai ecosystem building antar berbagai pihak baik di dalam gerakan koperasi maupun stakeholder lainnya (pemerintah, swasta, komunitas, kampus dan lainnya). Ketiga yakni berperan dalam mengembangkan komunitas melalui serangkaian aktivitas gathering, talkshow dan sejenisnya. Startup membutuhkan komunitas sebagai ruang memperoleh inspirasi, komunitas pengguna pertama, sharing pengetahuan/ keterampilan dan sebagainya.

ICCI mengembangkan lembaga inkubator di beberapa kota/ provinsi di Indonesia. Ada tiga pilar utama yakni bagaimana lembaga dapat menjadi ruang inkubasi bagi ide-ide kreatif-inovatif. Hal itu hanya mungkin dengan meletakkan lembaga tersebut dalam komunitas yang luas. Dan pilar terakhir, bagaimana lembaga dapat memberikan pendampingan bagi para tenant dalam membangun perusahaannya berbasis koperasi (funding, legal, strategy, marketing, SDM dan seterusnya). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peluang dan tantangan *startup coop* di Indonesia.

B. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode *library research*, ialah penelitian yang didasarkan pada literatur atau pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pencarian melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal dan kebijakan terkait dengan *startup coop*. Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan hasil kajian yang didapatkan kemudian menyimpulkan berdasarkan referensi yang relevan.

C. Peluang dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja di Indonesia

ICCI (*Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation*) mengembangkan *startup coop* berangkat dari konteks dan pengalaman Indonesia di mana startup konvensional (berbasis CV/ PT) tumbuh pesat. Sehingga *startup coop* merupakan strategi ICCI untuk memasuki gelombang ekonomi baru itu.² Ada

² Firdaus Putra dan Novita Puspasari, *Startup Coop sebagai Inovasi Model Koperasi di Indonesia Sebuah Gagasan dan Praktik Awal*, (Paper dipresentasikan di Platform Cooperativism Conference, New

beberapa isu strategis yang membuat ICCI mengembangkan model *startup coop* ini:

1. Saat ini pemerintah Indonesia *concern* pada penciptaan lapangan kerja, di mana secara statistik serapan tenaga kerja di koperasi rendah. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia belum memiliki model koperasi pekerja sebelumnya. Sebagian besar koperasi yang ada adalah simpan pinjam/ credit union, konsumsi dan lalu produksi. *Startup coop* diharapkan bisa meningkatkan statistik serapan tenaga kerja di koperasi.³
2. Anak muda di Indonesia sebagian tak tertarik dengan koperasi karena melihat koperasi sebagai model yang *out of date*, berisi orang-orang tua dan tidak inovatif. Sehingga *startup coop* ini dapat menjadi pintu awal bagi generasi milenial dengan talenta kreatifnya masuk ke ekosistem gerakan koperasi. Secara jangka panjang mereka akan meregenasi sumberdaya manusia koperasi di tanah air. Di Indonesia generasi milenial ini mencapai 35% dari total populasi penduduk dan Indonesia akan mengalami bonus demografi sampai tahun 2030 mendatang.⁴
3. Koperasi di Indonesia mengalami stagnasi model bisnis dan kelembagaan. *Startup coop* ini mencoba mendorong agar menjadi model baru dari segi bisnis dan kelembagaan sehingga bisa contoh bagi pengembangan model-model lain yang belum ada (seperti: *platform coop, social coop, community coop, convert to coop, worker coop, housing coop, insurance coop* dan lainnya).⁵
4. Tantangan terbesar ekonomi Indonesia adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak kunjung naik kelas. Mereka penyumbang PDB terbesar mencapai 60% dan menyerap hampir 90% tenaga kerja. ICCI mencoba melakukan konsepsi *startup coop* ini akan menjadi solusi dengan cara mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM lainnya.⁶
5. Startup konvensional (CV/ PT) tumbuh pesat dengan mengandalkan suntikan modal dari *Venture Capitalist*. Indonesia memiliki 5 unicorn yakni: GoJek,

York, 7-9 November 2019 di mana ICCI mewakili Indonesia untuk membagi praktika dan gagasan yang sedang berkembang di tanah air) h. 4-5

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, dan Ovo. Akan menyusul berikutnya: Halodoc dan RuangGuru. Sebagian besar unicorn dan startup lain mengandalkan venture capital asing. Hal ini menjadi masalah jangka panjang terkait dengan kepemilikan nasional, keamanan data pengguna (big data), rantai nilai produksi nasional, konsentrasi dan kesenjangan ekonomi dan kemandirian ekonomi Indonesia. *Startup coop* diharapkan bisa menjadi alternatif dari ekosistem startup konvensional yang kapitalistik itu.

6. Sebagian Founder di ekosistem startup konvensional mulai merasa gelisah terkait dengan isu dilusi saham (kepemilikan) atas perusahaan yang mereka rintis dan dirikan. Hal ini berhubungan dengan ketergantungan para Founder terhadap suntikan modal dari para venture capital baik dalam negeri (para konglomerat nasional seperti: Sinarmas Group, Djarum Group, Salim Group, Emtek dan lain-lainnya) maupun luar negeri (Tencent, Softbank, Alibaba, Google, North Star dan lain-lainnya).⁷

Memulai inisiasi awal tahun 2018 secara *bottom up* dari berbagai sumberdaya lokal yang ada. Dalam proses dialektik itu ICCI (*Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation*) mengembangkan model sekaligus mensistematisasinya dan didesiminasi melalui media massa di Indonesia. Kemudian gagasan tersebut direspon oleh berbagai pihak salah satunya pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Sejak awal tahun 2019 ICCI (*Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation*) mulai bekerjasama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan *Startup coop Camp* (SCC), yakni kegiatan training selama tiga hari untuk mengenalkan model *startup coop* ini ke berbagai kota di Indonesia. Yang sampai saat ini sudah menyelenggarakan lima kali SCC di lima kota berbeda.⁸

Pada halaman website ICCI tertanggal 29 Desember 2020, mereka memiliki 13 *startup coop* dengan beragam model bisnis yang sudah diinkubasi. Diantaranya:

No.	Nama	Model bisnis	Wilayah
1	BookCircle	Aplikasi yang menghubungkan antara mitra pemilik buku dengan pembaca	Purwokerto
2	Beceer	Startup aplikasi belanja pasar tradisional	Purwokerto
3	OrnaGreen	Startup penyewaan tanaman micro	Purwokerto

⁷ *Ibid*

⁸ Firdaus Putra dan Novita Puspasari, *op.cit*, h. 6

		green	
4	Pedihelp	Startup blue collar freelancer (pertukangan, kebersihan, dst)	Purwokerto
5	Pesanmakan	Startup layanan pemesanan makanan	Purwokerto
6	Bengkol	Aplikasi layanan bengkel online	Purwokerto
7	Simoooc	Aplikasi pembelajaran online untuk dosen dan mahasiswa	Purwokerto
8	Juruspintar	Aplikasi pertemuan guru ngaji dengan orang tua	Purwokerto
9	Sewaaja	Aplikasi persewaan perlengkapan wedding	Purwokerto
10	Sewaa.in	Aplikasi penyewaan berbagai peralatan, perlengkapan rumah tangga, pertukangan dan kebutuhan lainnya	Purwokerto
11	Londry	Startup yang mengolaborasi laundry rumahan di Lampung	Lampung
12	Technovation	Startup pengembangan dan instalasi smart device	Purwokerto
13	Semurina	Aplikasi persewaan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bangunan, buku, aksesoris dan berbagai kebutuhan lainnya	Lampung

Tentang pendirian dan pengembangan serta dalam tahapan evaluasi ICCI memberikan kanvas pendirian perusahaan rintisan berbasis koperasi pekerja. *Startup coop* masih menggunakan regulasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan dukungan kementerian koperasi dan UMKM mengenai penyelenggaraan dan pengembangan beragam model koperasi modern dewasa ini. Karena permasalahan masih terletak pada regulasi terkait koperasi dan pengembangan perusahaan rintisan berbasis koperasi pekerja belum tersedia di Indonesia.

Akhirnya peluang Komunitas startup konvensional cenderung menerima gagasan dan model *startup coop* yang ICCI tawarkan kepada mereka. Artinya *startup coop* bisa dibawa masuk ke dalam ekosistem startup di Indonesia. Ada kegelisahan dan kesadaran dari sebagian Founder startup konvensional tentang dilusi saham ketika mereka mengakses modal dari venture capitalist. Pada gerakan koperasi, *startup coop* ini juga relatif mudah diterima. Saat ini ICCI berkolaborasi dengan gerakan Credit Union di Indonesia dalam beberapa hal:

1. *Seed funding* kepada *startup coop* yang ICCI inkubasi oleh PT. SKK (konsorsium credit union di bidang fintech).

2. Lembaga inkubator *startup coop* yang ICCI implan ke beberapa *Credit Union* di beberapa provinsi.
3. Kemitraan dalam membuka layanan *startup coop* di kota tertentu di mana suatu credit union menjadi jangkar lembaga lokal.

Visi Presiden Ir. Joko Widodo, yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja baru bersesuaian dengan model ini. Dorongan inovasi dalam hal pendekatan, metode, model, nilai yang digalakkan di berbagai sektor Kementerian/ Lembaga, termasuk tentu saja Kementerian Koperasi. Fokus pemerintah lima tahun mendatang adalah penciptaan SDM Unggul melalui pengembangan talenta digital untuk merespon era Revolusi Industri 4.0. Komitmen besar itu ditunjukkan dengan mengangkat Nadiem Makarim CEO Gojek (decacorn) sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru.⁹

Tantangan *startup coop* Indonesia yaitu belum adanya regulasi yang mengatur. Padahal seharusnya regulasi tersebut harus mengatur beberapa hal: jumlah pendiri, UU yang berlaku saat ini No. 25 Tahun 1992 menyatakan minimal pendiri koperasi sebanyak 20 orang. ICCI (*Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation*) mencoba melakukan advokasi dan kemudian RUU Perkoperasian telah mengakomodasi dengan minimal pendiri sebanyak 9 orang. Regulasi lain yang perlu diatur adalah terkait model kelembagaan koperasi pekerja yang berbeda dengan jenis lainnya dalam hal tata kelola atau pengambilan keputusan.

Termasuk juga regulasi *platform coop* perlu diatur khususnya dalam kepemilikan dan tata kelola kelembagaannya, khususnya dalam pengambilan keputusan. Beberapa regulasi Kementerian/ Lembaga belum mengafirmasi Badan Hukum Koperasi sebagai pilihan dalam mendirikan perusahaan startup. Ini erat kaitannya dengan *venture capitalist* yang dominan di Indonesia. Pilar permodalan yang khusus untuk *startup coop* belum tersedia. Perlu untuk dikembangkan seperti *Venture Capital Coop* untuk mendukung akses modal bagi *startup coop/ platform coop*. Di sisi lain, *venture capitalist* sangat agresif dan massif di Indonesia menjadi tantangan bagi pengembangan suatu model ekonomi yang lebih pro pemerataan dan demokratis di Indonesia.

⁹ Dandy Bayu, 5 *Visi Jokowi untuk Indonesia*, (<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/151257765/5-visi-jokowi-untuk-indonesia?page=all>) diakses pada tanggal 11 Juni 2020 pukul 11.00 WIB

Terkait tantangan berupa regulasi selalu dibahas karena *startup coop* belum memiliki payung hukum, untuk sekarang *startup coop* masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian terkait pendirian koperasi hingga hak dan kewajiban anggota koperasi sedangkan terkait perlindungan hukum berbasis teknologi menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ekosistem hukum modern yang progresif masih terus dibuat oleh para legislator di Indonesia dengan usaha yang maksimal yaitu menyerap aspirasi warga negara melalui beragam media, bukan hanya bertemu langsung namun dapat melihat aspirasi warga negara langsung melalui social media. Hal ini dapat terlihat dari beberapa anggota DPR baik di tingkat pusat maupun daerah yang telah membuat akun-akun *social media* agar dapat berinteraksi langsung dengan warga dan berupaya semaksimal mungkin menyerap aspirasi warga negara.

Melihat pengembangan *startup coop* di Indonesia dengan agenda pembuatan peraturan yang membuat iklim investasi di Indonesia menarik para investor untuk berinvestasi di Indonesia sesungguhnya masih memberikan problema diluar keuntungan yang akan diperoleh daripada peningkatan iklim investasi tersebut. Dalam beberapa teori hukum dan perubahan sosial tentunya setiap perubahan sosial yang terjadi dalam fasenya masing-masing, di situlah ilmu hukum mengalami pula guncangan dari setiap tipe perubahan sosial.

Ilmu hukum yang dulunya melepaskan diri dari anasir sosial, politik, ekonomi, dan moral. Perlahan mulai mendapatkan pengaruh berkat penelitian-penelitian sosial, terutama pada penelitian sosial yang menjadi hukum sebagai objek pengamatan. Maka para ahli di bidang hukum seperti Eugen Erlich, Cardozo, Holmes, dan Roscoe Pound pada akhirnya menggunakan beberapa model perubahan sosial untuk pengembangan hukum dalam wilayah praksis pembuatan undang-undang dan putusan-putusan pengadilan.

Teori-teori perubahan sosial yang turut mempengaruhi aliran pemikiran dalam ilmu hukum, diantaranya: mazhab *history*, *sociological jurisprudence*, dan aliran realisme. Itu artinya terdapat tiga mazhab dalam pemikiran ilmu hukum yang memberi sumbangsih pemikiran baru. Mazhab sejarah hukum yang dipelopori oleh Carl Von Savigni saat menganggap hukum sebagai perkembangan jiwa dari suatu

bangsa (*volkgeist*) pada dasarnya hanya memberi pengakuan terhadap pentingnya hukum tidak tertulis.¹⁰

Penting untuk diketahui bahwa, Savigni menggunakan frasa perkembangan dengan sendirinya pula beliau sudah mengakui jika hukum itu selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu apa yang terjadi dengan sudut pendekatan ilmu sosial, terutama dengan anasir perubahan sosial terhadap hukum dalam wilayah praksis adalah awal mulai tembusnya dinding positivisme hukum yang dulunya kebal dari berbagai unsur-unsur nonhukum sebagaimana yang pernah dikukuhkan oleh Hans Kelsen.

Selain Savigni, tokoh yang kemudian mengubah cara berpikirnya adalah Roscoe Pound, dalam pekerjaannya sebagai hakim, juga turut memberi andil atas interdependensi hukum dengan unsur-unsur non-hukum lainnya. Oleh banyak kepentingan yang tertuang dalam sebuah masyarakat yang bernama komunitas, Pound mengerucutkan segala kepentingan itu dalam tiga bagian, diantaranya: kepentingan negara, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi. Bahwa tiga jenis kepentingan itu, yang menyebabkan hukum tidak bisa lagi kukuh dengan sifat khasnya yang terlalu dogmatik.¹¹

Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, suatu masyarakat di manapun di dunia ini, tidak ada yang statis. Masyarakat manapun senantiasa mengalami perubahan, namun perbedaan terletak pada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lamban. Cara masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah, fungsi hukum sebagai *a tool of engineering*, sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum sebagai rekayasa sosial sangat diperlukan dalam proses perubahan masyarakat yang senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat. Fungsi Hukum sebagai rekayasa sosial ini, juga sering disebut sebagai *a tool of engineering* yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. (Jakarta: Toko Gunung Agung., 2002). h. 274.

¹¹ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers. 1990). h. 143.

arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya.

Sejalan dengan ini mengutip pendapat Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, “Hukum sebagai sarana rekayasa sosial, inovasi, sosial engineering, menurut Satjipto Rahardjo, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya”. Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial yang semakin penting dalam era pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan pada sisi lain, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah-arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogianya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial.

Walaupun sejumlah ahli memberikan pandangan positif terhadap fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, namun fungsi tersebut tidak luput dari kritikan atau kelemahannya. Terhadap tanggapan dimaksud, seperti dikemukakan oleh Daniel S. Lev yang dikutip oleh Achmad Ali, dengan menyatakan bahwa, "membicarakan hukum sebagai rekayasa sosial itu berarti memberikan kekuasaan yang amat penuh kepada pemerintah. Kita selalu menggunakan istilah itu sebagai sesuatu yang netral, padahal dipakainya istilah itu sebenarnya tidak netral. Istilah itu dapat dipakai untuk tujuan yang baik dan dapat juga dipakai untuk tujuan yang buruk. Istilah itu sendiri mempunyai dua arti, pertama sebagai suatu prosedur, suatu cara untuk mengubah masyarakat, dan yang kedua yang teramat penting adalah secara materiil, yaitu masyarakat apa yang dikehendaki. Itu tidak mudah, kita harus bertanya masyarakat seperti apa yang dikehendaki oleh pemerintah dan oleh warga masyarakat”¹²

Pandangan yang dikemukakan terakhir di atas, menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai rekayasa sosial mempunyai arti yang tidak selalu positif, dan

¹² Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia penyebab dan solusinya* (Jakarta:Galiyah, 2002), h. 27

bahkan dapat diartikan negatif, terutama karena ketidakjelasan arah yang akan dituju oleh hukum dalam merekayasa masyarakat yang bersangkutan.

Terkait pandangan para ahli dalam mengungkapkan hukum dan perubahan sosial tersebut, dapat dianalisa bahwa peluang sangat terlihat pada pengembangan *startup coop* yang mengharapkan pembaruan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian agar koperasi ramah bagi generasi milenial dan koperasi terkesan *up to date* dan modern di era digital, hal ini juga mendapat dukungan dari kementerian koperasi UMKM dan Presiden Jokowi kepada ICCI (*Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation*). Hadirnya undang-undang Omnibus Law yang masih diperdebatkan dapat memberikan relaksasi dalam perizinan pendirian koperasi, dari yang semula harus sekurang-kurangnya dua puluh orang menjadi sembilan orang. Hal ini mengingat di negara-negara yang sudah melakukan reformasi koperasi sudah dapat mendirikan koperasi minimal dengan jumlah tiga sampai lima orang tergantung kebijakan pemerintah masing-masing dalam melihat model koperasi yang didirikan.

Produktifitas masyarakat serta angkatan muda yang menjadi sasaran ketika *startup coop* memiliki payung hukum dan dapat mulai bergerak serta berdiaspora merupakan peluang yang sangat menarik bagi pemerintah dan gerakan-gerakan koperasi di era digital untuk saling bahu membahu dan melakukan integrasi dengan beragam model, sehingga koperasi dapat tumbuh masif dan organik di masyarakat.

Sedangkan tantangan yang nyata adalah terkait nilai atau (*value*) koperasi jika dilakukan integrasi dengan beragam model koperasi dengan contoh model koperasi yang sudah berjalan diluar negeri. Paradigma *critical legal studies* mencoba menganalisa pengembangan *startup coop* di Indonesia di mana regulasi adalah tantangan utama dalam upaya membentuk dasar hukum bagi *startup coop*. Dasar hukum bagi *startup coop* akan menjadi payung hukum dan mengarah kepada ekosistem hukum yang progresif bagi *startup coop*. Namun, harus disadari bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, statusnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI lewat putusan No. 28/PUU-XI/2013 pada tanggal 28 Mei 2014, dengan ini maka ketentuan tentang pendirian serta operasional sebuah badan hukum Koperasi seluruhnya merujuk kembali pada regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Keputusan ini sangat beralasan jika melihat poin-poin yang dikemukakan dalam putusan antara lain, asas mutlak “*one man one vote*”, yang bermakna satu anggota hanya memiliki satu hak suara yang sejajar dan setara dengan Anggota lainnya, tanpa memandang besar dan kecilnya kontribusi permodalan yang ditanam/ disimpan/ disetorkan oleh masing-masing Anggota. Kemudian perihal setoran pokok dan sertifikasi modal koperasi bertentangan dengan asas kekeluargaan yang menjadi landasan usaha bersama. Serta hal-hal lain terkait kategori pengurus, eksploitasi anggota, kejelasan modal yang pada hal ini dinilai sarat dengan kapitalisme dan bertentangan dengan prinsip dasar koperasi.

Tantangan lainnya adalah integrasi startup dan koperasi yang menghasilkan *startup coop* berasal dari luar negeri yang tidak bisa sepenuhnya diadopsi dengan nilai-nilai koperasi di Indonesia karena bertentangan dengan konstitusi ekonomi Indonesia itu sendiri. Dalam konstitusi ekonomi yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie, mengenai bagaimana perekonomian negara harus dikelola dan kebijakan ekonomi apa yang mesti diikuti di antara sistem ekonomi yang diperdebatkan, bukanlah persoalan terpenting. Bagian terpenting adalah pokok-pokok atau prinsip-prinsip dasar yang bagaimana yang disepakati bersama dan dituangkan menjadi rumusan undang-undang dasar. Karena itu, yang terpenting bagi setiap bangsa dewasa ini adalah merumuskan rambu-rambu pokok mengenai dasar-dasar kebijakan ekonomi itu dalam konstitusi sebagai dokumen hukum, dokumen politik, dan dokumen ekonomi tertinggi.

Konstitusi berisi kesepakatan bersama seluruh anak negeri. Konstitusi merupakan kontrak sosial yang dapat saja berubah atau diubah setiap saat diperlukan. Namun demikian, selama konstitusi tersebut sah adanya, maka kesepakatan tertinggi itulah yang harus dijadikan referensi tertinggi dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan ekonomi. Dinamika kegiatan ekonomi bagaimana pun memang tumbuh dalam mekanisme wadah bersama, yaitu negara dan pasar. Dinamika dan ruang gerak pasar itu sendiri tentu bersifat tumbuh dan terbuka. Karena itu, negara *c.q.* pemerintah diperlukan perannya dalam hubungan antara dinamika pasar itu dengan konstitusi negara.

Dalam hubungan antara negara, pasar, dan konstitusi, penting bagi kita untuk menempatkan diri secara tepat. Apakah pemahaman kita mengenai konstitusi akan diawali oleh asumsi bahwa kita adalah manusia yang bebas yang membentuk

negara untuk maksud mengatur kebebasan itu, atau pada dasarnya kita adalah manusia yang tidak bebas kecuali mengenai hal-hal yang menurut konstitusi negara dibebaskan bagi kita.

Konstitusi dalam perspektif yang pertama bersifat mengatur dan membatasi kekuasaan penguasa, sedangkan konstitusi dalam perspektif kedua bersifat mengatur, menjamin, dan memberikan ruang kebebasan bagi setiap warga negara. Dengan kata lain, dalam perspektif pertama, semua orang bebas sampai dibatasi oleh konstitusi, dan negara pada pokoknya dilarang untuk bertindak kecuali dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh konstitusi. Sebaliknya, dalam perspektif yang kedua, pada pokoknya, negara bebas bertindak apa saja kecuali mengenai hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh negara, sedangkan warga negara pada pokoknya dilarang melakukan apapun sampai diperbolehkan oleh konstitusi negara.

Dalam perkembangannya, konstitusi ekonomi itu harus pula dipahami sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi yang dijadikan referensi dalam semua kebijakan perekonomian. Apalagi, pada konstitusi-konstitusi yang sangat rinci mengatur soal-soal perekonomian itu, maka muatannya dapat mencakup beragam sektor ekonomi dan keuangan.¹³

Dengan menempatkannya sebagai norma-norma konstitusi, maka ketentuan-ketentuan konstitusional perekonomian itu mempunyai kedudukan yang dapat memaksa untuk dipakai sebagai *standard* rujukan dalam semua kebijakan ekonomi. Jika bertentangan, kebijakan demikian dapat dituntut pembatalannya melalui proses peradilan. Dengan demikian, ekonomi dapat diharapkan membantu dalam membuat perhitungan, tetapi yang memutuskan adalah politik berdasarkan ketentuan hukum sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama oleh seluruh anak bangsa sebagaimana yang tercermin dalam konstitusi sebagai kontrak sosial.

Dengan perkataan lain, ekonomi memperhitungkan, politik memutuskan, tetapi hukum yang akhirnya menentukan. Jangan biarkan ekonomi memutuskan segala sesuatu dengan logikanya sendiri. Politik juga tidak boleh dibiarkan memutuskan nasib seluruh anak negeri hanya dengan logikanya sendiri. Inilah hakikat makna bahwa negara kita adalah negara demokrasi konstitusional, Negara Hukum, *Rechtsstaat, the Rule of Law, not of Man*.

¹³ Charles Stampford dan Kim Preston (eds), *Interpreting Constitution: Theories, Principles, and Institutions*, The Federation Press, NSW, 1996.

Mengenai hal tersebut mungkin harus kembali diperhatikan terkait peluang serta tantang *startup coop* yang berkaitan dengan sistem nilai dan konstitusi ekonomi di Indonesia terkait pembuatan produk hukum dan turunan kebijakannya sehingga tidak terjadi konflik hukum dan bagaimana ekonomi, politik dan hukum dapat memiliki ruang diskusi yang memadai baik untuk pembaruan produk hukum atau membuat produk hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan di era kontemporer.

D. Kesimpulan

Peluang *startup coop* sangat menjanjikan dengan model koperasi yang sudah dimodernisasi dan beragam *platform* koperasi di era digital sehingga mengundang para generasi muda terutama generasi milenial untuk masuk dalam dunia koperasi dan mengembangkan koperasi secara progresif dan organik di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya. Tantangan yang sangat jelas adalah terkait regulasi dan dasar konstitusi ekonomi yang digunakan Indonesia terkait dasar produk hukum mengenai *startup coop* yang harus berpegang teguh dengan ekonomi kerakyatan sesuai dengan pondasi yang diletakkan oleh para *founding fathers*.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia penyebab dan solusinya*, Jakarta:Galiyah, 2002.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Toko Gunung Agung. 2002.
- Dandy Bayu, 5 *Visi Jokowi untuk Indonesia*, (<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/151257765/5-visi-jokowi-untuk-indonesia?page=all>) diakses pada tanggal 11 Juni 2020 pukul 11.00 WIB
- Friedman, W. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Firdaus Putra dan Novita Puspasari, *Startup Coop sebagai Inovasi Model Koperasi di Indonesia Sebuah Gagasan dan Praktik Awal*, (Paper dipresentasikan di Platform Cooperativism Conference, New York, 7-9 November 2019 di mana ICCI mewakili Indonesia untuk membagi praktika dan gagasan yang sedang berkembang di tanah air) h. 4-5
- Laksono Hari Wiwoho, *Start up Co-op, Koperasi Generasi Milenial*, 2018 (<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/31/125742026/start-up-co-op-koperasi-generasi-milenial?page=all>) diakses pada tanggal 15 Mei 2020
- Stampford, Charles dan Kim Preston (eds), *Interpreting Constitution: Theories, Principles, and Institutions*, The Federation Press, NSW, 1996.